



PUTUSAN
Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024

Majelis Hakim menunjuk Andij Ferrijantoro, S.H. Advokat/Penasihat Hukum LBH LEGUNDI (Posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo) beralamat di Perumahan Jenggolo Utara Blok B-06 Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat penetapan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 3 Juni 2024;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya* DAN melakukan penculikan Anak sebagaimana dalam dakwaan KESATU Pertama : Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP DAN Kedua : Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) yang apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong BH warna ungu
- 1 (satu) potong jilbab warna cram
- 1 (satu) potong rok warna biru tua
- 1 (satu) potong celana pendek motif garis-garis warna putih abu-abu
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink

Dirampas negara untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Pertama

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu dan pada hari Senin atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari dalam tahun 2024 bertempat di rumah alamat Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu , saat saksi Anak Korban berada di dalam kamar teman terdakwa alamat rumah di Kabupaten Sidoarjo,

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan kepada saksi Anak Korban “aku sayang kamu, ayo melakukan sebentar”, sambil posisi terdakwa membuka celananya dan dijawab saksi Anak Korban “tidak usah mas, saya tidak mau”, seketika itu saksi Anak Korban langsung dipeluk sambil dicium pipi serta bibirnya, dan terdakwa berusaha membuka baju saksi Anak Korban namun saksi Anak Korban tidak mau, sehingga terdakwa memaksa saksi Anak Korban dengan mengatakan “ayo melakukan sebentar” sambil membuka celana saksi Anak Korban namun saksi Anak Korban menolak dengan mendorong dan mengatakan “nanti kalau saya hamil bagaimana mas”, dijawab oleh terdakwa “nanti kalau hamil saya mau bertanggung jawab”, selanjutnya terdakwa memaksa membuka celana saksi Anak Korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina saksi Anak Korban sambil mengatakan “kalau tidak mau kamu tidak saya antar pulang”, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Anak Korban dengan cara menggoyang-goyangkan pinggul ke depan ke belakang selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma diluar tepatnya di atas kasur teman terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi Anak Korban tidur bersama di atas kasur sedangkan teman terdakwa tidur di sofa yang berada di dalam kamar yang sama.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu pagi hari terdakwa bersama dengan teman terdakwa pergi meninggalkan saksi Anak Korban di rumah teman terdakwa, hingga pada hari Senin pada saat saksi Anak Korban sedang tidur di dalam kamar teman terdakwa, terdakwa kembali mengajak saksi Anak Korban melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mengatakan “aku sayang kamu, ayo melakukan lagi, besok siang saya antar pulang”, dijawab saksi Anak Korban “saya tidak mau, nanti saya hamil”, dan terdakwa mengatakan “nanti kalau kamu hamil, saya mau tanggung jawab”, selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana saksi Anak Korban, kemudian memegang payudara saksi Anak Korban sambil mencium bibir dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina saksi Anak Korban akan tetapi oleh saksi Anak Korban didorong sambil mengatakan “saya tidak mau”, namun terdakwa tetap memaksa dan mengatakan “kalau tidak mau besok kamu tidak saya antar pulang”, lalu terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya ke depan dan belakang selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di luar

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di atas vagina saksi Anak Korban, setelah itu terdakwa bersama saksi Anak Korban tidur di atas kasur.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor RSB yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Mochamad Yudhi Efendi terhadap seorang bernama Anak Korban, jenis kelamin perempuan, berumur 16 tahun, pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Bibir besar kemaluan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- b. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan pada arah jam sembilan robekan lama sampai dasar, arah jam dua belas robekan lama tidak sampai dasar dan arah jam tiga robekan lama tidak sampai dasar
- c. Pada pemeriksaan bibir kecil kemaluan, kerampang otot, liang senggama tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- d. Pada pemeriksaan anus, didapatkan bentuk anus normal, tidak didapatkan luka garukan maupun robekan otot, bengkak tidak ada, sphingter anus serta tonus otot normal

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kelmuan dan anus, selaput dara terdapat robekan lama akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis yang ditandatangani oleh Asesor Ahli Psikolog dr. Hera Wahyuni, M. Psi., Psikolog terhadap seorang bernama Anak Korban, jenis kelamin perempuan, berumur 16 tahun, didapatkan kesimpulan hasil Asemen Psikologi :

"Ananda Anak Korban mengalami pelecehan dengan seseorang yang dikenalnya melalui WA (WhatsApp) bernama Nama lain Terdakwa. Nama lain Terdakwa mencoba memanipulasi dan mengiming-imingi akan membantu permasalahan Anak Korban, sehingga ia percaya. Nama lain Terdakwa juga mengungkapkan rasa sayangnya sehingga ia bebas menyentuh, mencium dan melakukan hubungan seksual atas dasar sayang. Nama lain Terdakwa memposisikan diri sebagai orang yang paling mengerti perasaan Anak Korban, sehingga ia terpedaya".

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan tanggal 05 September 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, bahwa atas nama Anak

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan jenis kelamin Perempuan, anak kandung dari Ayah kandung Anak Korban dan Ibu kandung Anak Korban dilahirkan pada tanggal 08 Februari 2008.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu dan pada hari Senin atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari dalam tahun 2024 bertempat di rumah alamat Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu , saat saksi Anak Korban berada di dalam kamar teman terdakwa alamat rumah di Kabupaten Sidoarjo, terdakwa memeluk badan saksi Anak Korban sambil mencium pipi serta bibirnya, setelah itu terdakwa bersama saksi Anak Korban tidur bersama di atas kasur sedangkan teman terdakwa tidur di sofa yang berada di dalam kamar.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu pagi hari terdakwa bersama dengan teman terdakwa pergi meninggalkan saksi Anak Korban di rumah teman terdakwa, hingga pada hari Senin pada saat saksi Anak Korban sedang tidur di dalam kamar teman terdakwa, terdakwa memegang payudara saksi Anak Korban sambil mencium bibir tetapi oleh saksi Anak Korban didorong sambil mengatakan “saya tidak mau”, namun terdakwa tetap memaksa dan mengatakan “kalau tidak mau besok kamu tidak saya antar pulang”, setelah itu terdakwa bersama

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda



saksi Anak Korban tidur di atas kasur sedangkan teman terdakwa tidur di sofa yang berada di dalam kamar.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 3514122003120007 yang dikeluarkan tanggal 05 September 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, bahwa atas nama Anak Korban dengan NIK : 3514124802080004 dengan jenis kelamin Perempuan, anak kandung dari Ayah kandung Anak Korban dan Ibu kandung Anak Korban; Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

D A N

Kedua

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu hingga hari Senin atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari dalam tahun 2024 bertempat di rumah alamat Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan atau perdagangan Anak*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at terdakwa mengirimkan pesan WA (WhatsApp) kepada saksi Anak Korban yang isinya mengajak berkenalan, kemudian pada hari Sabtu terdakwa mengajak saksi Anak Korban keluar untuk jalan-jalan dan terdakwa menjemput saksi Anak Korban di depan gang gapura dekat rumah saksi Anak Korban, selanjutnya saksi Anak Korban bersama terdakwa pergi membeli makan.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa mengajak saksi Anak Korban pergi ke rumah teman terdakwa bernama teman terdakwa alamat Kabupaten Sidoarjo bermaksud untuk mengambil barang, sesampainya di rumah teman terdakwa, terdakwa mengajak saksi Anak Korban masuk ke dalam kamar teman terdakwa sambil mengatakan "kamu tunggu disini dulu, saya mau ke rumah teman saya",

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berapa lama terdakwa datang kembali ke rumah teman terdakwa dan posisi saksi Anak Korban berada di dalam kamar milik teman terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Anak Korban "kamu pulangnye besok saja iya, saya tidak ada motor sekarang, besok jika ada motor kamu saya antar pulang dan sementara kamu tinggal disini dulu".

- Bahwa pada hari Senin sekitar jam 10.00 WIB, terdakwa membawa saksi Anak Korban untuk pergi di warung hingga sekitar jam 12.00 WIB terdakwa membawa saksi Anak Korban pergi ke Pandaan dan mengajak menginap di villa sambil terdakwa mengatakan "ayo ke villa sebentar", namun saksi Anak Korban tidak mau karena saksi Anak Korban sudah menghubungi tantenya bernama tante Anak korban dan sekitar jam 18.00 WIB, saksi Anak Korban diantar pulang terdakwa namun tidak di antar ke rumah tantenya melainkan saksi Anak Korban diturunkan di pinggir jalan dekat dengan rumah tantenya.

- Bahwa terdakwa dalam menempatkan atau penculik saksi Anak Korban adalah tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua atau wali dari saksi Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, bahwa atas nama Anak Korban dengan dengan jenis kelamin Perempuan, anak kandung dari Ayah kandung Anak Korban dan Ibu kandung Anak Korban.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal anak Korban berkenalan dengan Terdakwa adalah bulan Februari 2024, Terdakwa mengajak kenalan via chat aplikasi whatsapp yang katanya dapat nomor anak Korban dari teman sekolah anak Korban yang bernama teman anak korban.
- Bahwa Terdakwa mengajak anak Korban ketemuan sekitar selesai Isya, anak Korban sempat izin pada ayah untuk keluar makan mie bersama teman, dengan tujuan makan mie di daerah Jabon. Setelah makan mie, anak Korban diajak ke rumah temannya Terdakwa, dimana lalu anak Korban ditaruh dan ditinggal sedangkan Terdakwa lalu kembali lagi tanpa membawa sepeda, lalu anak Korban diajak Terdakwa masuk ke kamar temannya yang bernama Teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta paksa hp Anak Korban, memblokir semua dan mematikan lalu hape disimpan oleh Terdakwa.
- Bahwa sekitar jam 24.00 wib, Terdakwa meminta berhubungan badan jika anak Korban menolak maka tidak akan diantar pulang, namun anak Korban menolak dengan alasan sedang PMS dan berusaha mendorong Terdakwa serta meminta pulang tapi tidak diperbolehkan dan dijanjikan akan diantar pulang hari Minggu pagi, lalu Terdakwa mulai menyetubuhi Anak Korban. Namun hari Minggu pagi, ibunya Teman Terdakwa datang menemui Terdakwa dan anak Korban, dengan posisi anak Korban dipeluk dan sudah dibilangin agar tidak bicara apapun dan diancam tidak akan diantar pulang jika tidak menurut, sehingga membuat tidak berani ngomong;
- Bahwa pada hari Senin sekitar jam 01.00 Terdakwa meminta anak Korban berhubungan badan lagi dengan acaman tidak akan diantar pulang jika menolak.
- Bahwa pada hari Senin sekitar jam 08.00, Terdakwa keluar kamar dan menunggu sepedanya yang dibawa pergi Teman Terdakwa.
- Bahwa selama di rumah Teman Terdakwa, Terdakwa yang memberi anak Korban makan. Dan di dalam kamar Teman Terdakwa Korban anak tidur di kasur bersama Terdakwa sedangkan Teman Terdakwa tidur di sofa/kursi di dalam kamar yang sama.
- Bahwa anak Korban sekolah namun sudah keluar dari sekolah karena masalah ini.
- Bahwa rumah anak Korban dan rumah Teman Terdakwa berjarak sekitar 1 jam perjalanan naik motor.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keadaan rumah Teman Terdakwa tidak ada terlihat anggota keluarga Teman Terdakwa dari sabtu malam hingga Minggu pagi.
- Bahwa pada hari Senin sekitar jam 10.00 WIB, terdakwa mengendarai sepeda motor membawa Anak korban dan Teman Terdakwa untuk pergi di warung hingga sekitar jam 12.00 WIB. Dalam perjalanan Anak Korban sempat-diam-diam memberi kabar pada ibunya melalui ke nomor lainnya dan kemudan berkendara ke arah Porong untuk bertemu dengan seorang Perempuan temannya Terdakwa. Kemudian sekitar jam 17.00 wib Terdakwa membawa Anak korban pergi ke Taman Dayu Pandaan dan mengajak menginap di villa sambil terdakwa mengatakan "ayo ke villa sebentar", namun saksi Anak korban tidak mau dan minta langsung pulang, dengan alasan Anak korban sudah menghubungi tantenya bernama tante Anak korban dan sekitar jam 18.00 WIB, saksi Anak korban diantar pulang terdakwa namun tidak di antar ke rumah tantenya melainkan saksi Anak korban diturunkan di pinggir jalan dekat dengan rumah tantenya, tante Anak korban.
- Bahwa cara Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan adalah Terdakwa ada mengatakan 'ayo melakukan, aku sayang kamu', meskipun Anak Korban menolak dengan mengatakan 'jangan mas', Terdakwa menjawab tidak akan memulangkan Anak Korban jika tidak mau menuruti. Lalu Terdakwa meraba tubuh Anak Korban di paha, payudara, menciumi bibir Anak Korban, dan meminta Anak Korban memegang kelamin Terdakwa, dan kemudian Terdakwa mulai membuka pakaiannya sendiri dan dengan memaksa membuka pakaian Anak Korban, Anak korban sudah mengatakan tidak mau sambil mendorong Terdakwa, namun Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sembari memegang tangan Anak Korban dan tangan lainnya memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Anak korban sambil menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama sekitar 15 menit, dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan maninya yang pertama di sprei dan ada juga di atas perut anak korban pada kejadian kedua kali.
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa tidur disebelah Anak Korban di atas kasur.
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di dalam kamar Teman Terdakwa, saksi Teman Terdakwa ada di dalam kamar tersebut. Teman Terdakwa mengetahui namun main hape sendiri, Teman Terdakwa juga ada mengatakan pada Terdakwa 'garapen dulu'.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Korban tidak kenal dengan Teman Terdakwa ataupun keluarga Teman Terdakwa. Namun ibunya Teman Terdakwa kenal dengan ibunya Terdakwa.
- Bahwa setelah diturunkan di dekat rumah tante Anak korban, Anak Korban menghubungi tante Anak korban dan meminta dijemput.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban tidak berani bercerita pada siapapun hingga ditanyai oleh psikolog.
- Bahwa Anak Korban masih merasa trauma serta tidak berani bertemu dengan Terdakwa dan masih tidak mau memaafkan Terdakwa atas perbuatannya.
- Bahwa Anak Korban membenarkan seluruh isi BAP Penyidikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan semuanya, dan mendetailkan Terdakwa hanya melakukan meraba dan mencium Anak Korban, tidak melakukan persetubuhan;

2. Saksi Ibu kandung anak korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian Anak kandung saksi dibawa pergi tidak pulang dan disetubuhi oleh Terdakwa.
- Bahwa Anak Korban mulai keluar rumah sehabis maghrib pada hari Sabtu, dengan berpamitan pada ayahnya untuk pergi beli mie. Namun kemudian setelah itu tidak pulang dan tidak ada kabar, hingga ayahnya mencari dan menunggui Anak Korban di pinggir jalan selama 2 hari.
- Bahwa Anak Korban pada hari Seninnya pulang, katanya diturunkan Terdakwa di jembatan Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa saksi ada melapor ke Polsek Gempol atas hilangnya Anak Korban, pada saat itu Teman Terdakwa telepon saksi melaporkan perihal anak saksi yang hilang dan mengantarkan saksi menuju rumah Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Teman Terdakwa bersama Anak Korban (Anak Korban).
- Bahwa setelah kejadian tersebut, beberapa hari kemudian saksi, suami saksi dan Anak Korban ke rumah Terdakwa, dan tiba-tiba Anak Korban ditarik dan diciumi oleh Terdakwa, dan hal tersebut membuat kaget. Saat itu Anak Korban dibujuk oleh Terdakwa agar mau menikah, tapi Anak Korban dan ayahnya menolak. Pada saat itu orangtua Terdakwa juga ada dan meminta perdamaian juga.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban bercerita pada saat saksi pertemuan dengan psikolog, akhirnya baru mau bercerita.
- Bahwa dari cerita Anak Korban, pada saat tidak pulang sedang bersama Terdakwa, Anak Korban menangis takut dan dibilangin kalau diancam tidak akan dipulangkan.
- Bahwa pada saat Anak Korban tidak pulang, hp saksi dan ayah Anak Korban diblokir, dan meskipun saksi mencoba menghubungi Anak Korban dengan nomor lain, tetap tidak bisa karena hape Anak Korban telah tidak aktif.
- Bahwa perdamaian yang ada karena saksi dipaksa tandatangan dan saksi diberi uang lima juta dan yang kedua kali juga diberi lima juta Rupiah. Setelah itu, tak lama orang tua Terdakwa lapor ke lurah karena Terdakwa tidak juga dibebaskan dari tahanan, sudah proses penyidikan kepolisian.
- Bahwa Anak Korban tertutup, tapi sebelumnya tidak pernah pergi sampai tanpa kabar
- Bahwa saksi tidak sedang ada permasalahan apapun dengan suami saksi.
- Bahwa saksi sebenarnya memaafkan tapi menginginkan Terdakwa tetap diproses dan dihukum.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP Penyidikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan semuanya, dan mendetailkan Terdakwa hanya melakukan meraba dan mencium Anak Korban, tidak melakukan persetubuhan;

3. Tante Anak korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban yang adalah juga keponakan saksi dibawa pergi orang hingga tidak pulang.
- Bahwa keluarga berusaha menghubungi hape Anak Korban namun tidak bisa karena sudah dimatikan.
- Bahwa Anak Korban ada mengabari saksi pada saat Anak Korban meminta dijemput karena baru diturunkan sendirian di pinggir jalan oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah saya jemput, Anak Korban sama sekali tidak mau bercerita sehingga saya mengabari orangtua Anak Korban agar segera menjemput anaknya.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selalui ikut bersama saudara saksi yakni saksi Ibu kandung anak korban dalam urusan keluarga dengan pihak Terdakwa.
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita saksi Ibu kandung anak korban, Anak Korban diculik dan disetubuhi oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi BAP Penyidikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Terdakwa menyatakan keberatan semuanya, dan mendetailkan Terdakwa hanya melakukan meraba dan mencium Anak Korban, tidak melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menolak kebenaran isi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Berkas Perkara, sehingga dihadirkan saksi verbalissan petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan Penyidikan terhadap Terdakwa;

1. Saksi Verbalisan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta bersedia disumpah dan memberikan keterangan
- Bahwa saksi, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, saksi telah menjelaskan hak-hak Terdakwa dan menunjuk Penasihat Hukum untuk Terdakwa yang mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang pemeriksaan unit PPA Polresta;
- Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan penyidikan dapat menjawab sendiri semua pertanyaan yang diajukan tanpa adanya paksaan, arahan, ataupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa atas Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Terdakwa, Terdakwa pada saat itu telah membaca dan memahami semua isi dari BAP serta menandatangani setiap halaman BAP atas kemauan dirinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal Terdakwa berkenalan dengan anak korban adalah bulan Februari 2024, Terdakwa mengajak kenalan via chat aplikasi whatsapp

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang katanya dapat nomor anak Korban dari teman sekolah anak Korban yang bernama Teman anak korban;

- Bahwa satu minggu setelah kenal, Terdakwa ketemuan dengan Anak Korban

- Bahwa pada saat mau ketemuan, Anak Korban yang tidak mau dijemput di rumah, maunya di depan gang.

- Bahwa Terdakwa kenal Anak Korban melalui komunikasi whatsapp, lalu bertemu dengan Teman Terdakwa pada saat Teman Terdakwa mau buka tenda jualan mie

- Bahwa Teman Terdakwa mendahului pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa ambil mie lalu ajak Anak Korban pulang dulu, namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa dan Anak Korban ke rumah mbah Terdakwa dan hanya bertemu dengan kakak Terdakwa. Pada saat itu Anak Korban selalu diam dan tidak menjawab meski Terdakwa bertanya. Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban pulang, namun Anak Korban yang menolak. Anak Korban bilang sedang sakit perut dan tiduran di teras rumah mbah dari Terdakwa dan tertidur hingga sekitar jam 23.00 Anak Korban tidak mau pulang.

- Bahwa setelah kakak dari Terdakwa datang kembali, Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah Teman Terdakwa dan Terdakwa suruh Anak Korban tidur di kamar Teman Terdakwa sampai jam 01.00. Saat itu Sabtu malam. Sedangkan Terdakwa dan Teman Terdakwa di teras rumah.

- Bahwa pada hari Minggunya jam 05.00 Terdakwa dan Teman Terdakwa pergi kerja dan kembali jam 16.00, Terdakwa membawakan Anak Korban makan, namun Anak Korban tetap tidak mau makan.

- Bahwa lalu malam harinya Terdakwa merayu Anak Korban dan mencium telinga, bibir, pipi Anak Korban dan memeluk dengan posisi tangan Terdakwa diperut Anak Korban, sudah itu saja.

- Bahwa Terdakwa ada merayu sambil melakukan gerakan fisik pada Anak Korban.

- Bahwa pada hari Senin pagi, si Teman Terdakwa pergi sekolah sedangkan Terdakwa masih tertidur. Setelah Teman Terdakwa datang bersama teman perempuannya, lalu Terdakwa pergi ke warung, ke billiard lalu jam 13.20 Anak Korban mengajak pergi ke Trawas dan ada 2 orang perempuan teman Anak Korban. Setelah itu teman Anak Korban pulang dan Teman Terdakwa mengajak Terdakwa pergi minum kopi lagi

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdua. Hingga terdengar azan maghrib, Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumahnya tapi Anak Korban tidak mau karena takut pada orangtuanya.

- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih sekolah SMA Kelas 1
- Bahwa pada saat pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara sudah Terdakwa tandatangani sendiri setelah membaca sendiri. Pada saat itu poin dimana Terdakwa mengaku telah melakukan persetujuan dan pencabulan tidak ada dalam BAP. Terdakwa tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan.

- Bahwa menurut Terdakwa yang menarik dari Anak Korban adalah lesung pipi, tapi Terdakwa tidak pernah melihatnya.

- (setelah dibacakan Surat hasil Visum), bahwa Terdakwa tidak ada pernah menyentuh kemaluan Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada melihat atau mengambil hape Anak Korban.

- Bahwa Terdakwa hanya sempat melihat Anak Korban lihat hape sedang membaca WA. Terdakwa ada meminta pinjam hape Anak Korban tapi tidak diperbolehkan, Terdakwa hanya ingin pinjam saja tanpa tujuan.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban mengganti pembalut atau tidak

- Bahwa Anak Korban yang duluan mau mencium Terdakwa.

- Bahwa sekolah Terdakwa berhenti kelas 2, Terdakwa kenal Teman Terdakwa pindahan dari korban lumpur Lapindo

- Bahwa Terdakwa merasa salah karena tidak memulangkan Anak Korban saja.

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta Anak Korban untuk menjadi pacarnya.

- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban adalah anak baik-baik, masih berusia anak sekolah, Anak Korban tidak menolak ketika Terdakwa cium, Terdakwa tidak merasakan apa-apa ketika mencium Anak Korban.

- Bahwa pada waktu Anak Korban dijemput kakaknya, Terdakwa mengikuti Anak Korban yang dipulangkan ke rumahnya. Terdakwa lupa warna dinding rumahnya.

- Bahwa Terdakwa tidak ada antar Anak Korban atau temu keluarga Anak Korban karena Terdakwa takut telah tidak memulangkan Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi A De Charge I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta bersedia disumpah dan memberikan keterangan;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa ataupun Teman Terdakwa.;
- Bahwa ibu dari Terdakwa ada ke rumah saksi dan meminta tolong agar dipertemukan dengan lurah.;
- Bahwa ada pertemuan dirumah lurah sekitar jam 16.00, dimana saat saksi datang, sudah ada RT, RW, orangtua Anak Korban dan sudah ada surat perdamaian yang ditandatangani lengkap dan uang sepuluh juta rupiah. Namun pada saat itu tidak ada petugas Dinas, PPA, ataupun Petugas Kepolisian. Dan saksi ditunjukkan Surat Damai tersebut dan kwitansi penyerahan uang.;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi A De Charge II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta bersedia disumpah dan memberikan keterangan;
- Bahwa saksi selaku RW sangat mengenal Terdakwa dan Teman Terdakwa;
- Bahwa di rumah Teman Terdakwa ada 4 orang yang tinggal, namun kurang mengetahui posisi kamar Teman Terdakwa;
- Bahwa disekitar rumah Teman Terdakwa ada tetangga di semua sisi dengan jarak sekitar 2 meter, dan kondisi disitu biasanya sepi, jarang ada aktifitas warga.;
- Bahwa orangtua Teman Terdakwa kurang bergaul dengan tetangga.;
- Bahwa Terdakwa bekerja gembala kuda, mereka warga pindahan.;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah macam-macam.;
- Bahwa pada saat proses perdamaian, Terdakwa posisinya sedang ditahan;
- Bahwa setahu saksi dari cerita orangtua Terdakwa, Terdakwa tidak mengaku melakukan pelecehan seksual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong RSB yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Mochamad Yudhi Efendi terhadap seorang bernama Anak Korban, jenis kelamin perempuan, berumur 16 tahun, pada pemeriksaan ditemukan :

- a. Bibir besar kemaluan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- b. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan pada arah jam sembilan robekan lama sampai dasar, arah jam dua belas robekan lama tidak sampai dasar dan arah jam tiga robekan lama tidak sampai dasar
- c. Pada pemeriksaan bibir kecil kemaluan, kerampang otot, liang senggama tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan
- d. Pada pemeriksaan anus, didapatkan bentuk anus normal, tidak didapatkan luka garukan maupun robekan otot, bengkak tidak ada, sphingter anus serta tonus otot normal

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kelamin dan anus, selaput dara terdapat robekan lama akibat kekerasan tumpul.

2. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis yang ditandatangani oleh Asesor Ahli Psikolog dr. Hera Wahyuni, M. Psi., Psikolog terhadap seorang bernama Anak Korban, jenis kelamin perempuan, berumur 16 tahun, didapatkan kesimpulan hasil Asemen Psikologi :

"Ananda Anak Korban mengalami pelecehan dengan seseorang yang dikenalnya melalui WA (WhatsApp) bernama Nama lain Terdakwa. Nama lain Terdakwa mencoba memanipulasi dan mengiming-imingi akan membantu permasalahan Anak Korban, sehingga ia percaya. Nama lain Terdakwa juga mengungkapkan rasa sayangnya sehingga ia bebas menyentuh, mencium dan melakukan hubungan seksual atas dasar sayang. Nama lain Terdakwa memposisikan diri sebagai orang yang paling mengerti perasaan Anak Korban, sehingga ia terpedaya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, bahwa atas nama Anak Korban dengan jenis kelamin Perempuan, anak kandung dari Ayah kandung Anak Korban dan Ibu kandung Anak Korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam
- 1 (satu) potong BH warna ungu
- 1 (satu) potong jilbab warna cram
- 1 (satu) potong rok warna biru tua
- 1 (satu) potong celana pendek motif garis-garis warna putih abu-abu
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at terdakwa mengirimkan pesan WA (WhatsApp) kepada saksi Anak Korban yang isinya mengajak berkenalan, kemudian pada hari Sabtu sekitar jam 18.00 WIB terdakwa mengajak saksi Anak Korban keluar untuk jalan-jalan dan terdakwa menjemput saksi Anak Korban di depan gang gapura dekat rumah saksi Anak Korban, selanjutnya saksi Anak Korban bersama terdakwa pergi membeli makan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa mengajak saksi Anak Korban pergi ke rumah teman terdakwa bernama Teman terdakwa alamat Kabupaten Sidoarjo bermaksud untuk mengambil barang, sesampainya di rumah Teman terdakwa, terdakwa mengajak saksi Anak Korban masuk ke dalam kamar Teman Terdakwa sambil mengatakan "kamu tunggu disini dulu, saya mau ke rumah teman saya", tidak berapa lama terdakwa datang kembali ke rumah Teman terdakwa dan posisi saksi Anak Korban berada di dalam kamar milik Teman terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Anak Korban "kamu pulangnye besok saja iya, saya tidak ada motor sekarang, besok jika ada motor kamu saya antar pulang dan sementara kamu tinggal disini dulu";

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu , saat saksi Anak Korban berada di dalam kamar Teman terdakwa alamat rumah di Kabupaten Sidoarjo, terdakwa mengatakan kepada saksi Anak Korban “aku sayang kamu, ayo melakukan sebentar”, sambil posisi terdakwa membuka celananya dan dijawab saksi Anak Korban “tidak usah mas, saya tidak mau”, seketika itu saksi Anak Korban langsung dipeluk sambil dicium pipi serta bibirnya, dan terdakwa berusaha membuka baju saksi Anak Korban namun saksi Anak Korban tidak mau, sehingga terdakwa memaksa saksi Anak Korban dengan mengatakan “ayo melakukan sebentar” sambil membuka celana saksi Anak Korban namun saksi Anak Korban menolak dengan mendorong dan mengatakan “nanti kalau saya hamil bagaimana mas”, dijawab oleh terdakwa “nanti kalau hamil saya mau bertanggung jawab”, selanjutnya terdakwa memaksa membuka celana saksi Anak Korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina saksi Anak Korban sambil mengatakan “kalau tidak mau kamu tidak saya antar pulang”, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Anak Korban dengan cara menggoyang-goyangkan pinggul ke depan ke belakang selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma diluar tepatnya di atas kasur Teman terdakwa, lalu terdakwa bersama saksi Anak Korban tidur bersama di atas kasur sedangkan Teman terdakwa tidur di sofa yang berada di dalam kamar yang sama;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu pagi hari terdakwa bersama dengan Teman terdakwa pergi meninggalkan saksi Anak Korban di rumah Teman terdakwa, hingga pada hari Senin pada saat saksi Anak Korban sedang tidur di dalam kamar Teman terdakwa, terdakwa kembali mengajak saksi Anak Korban melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mengatakan “aku sayang kamu, ayo melakukan lagi, besok siang saya antar pulang”, dijawab saksi Anak Korban “saya tidak mau, nanti saya hamil”, dan terdakwa mengatakan “nanti kalau kamu hamil, saya mau tanggung jawab”, selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana saksi Anak Korban, kemudian memegang payudara saksi Anak Korban sambil mencium bibir dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina saksi Anak Korban akan tetapi oleh saksi Anak Korban didorong sambil mengatakan “saya tidak mau”, namun terdakwa tetap memaksa dan mengatakan “kalau tidak mau besok kamu tidak saya antar pulang”, lalu terdakwa memasukkan alat

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin (penis) sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya ke depan dan belakang selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di luar tepatnya di atas vagina saksi Anak Korban, setelah itu terdakwa bersama saksi Anak Korban tidur di atas kasur;

- Bahwa pada hari Senin sekitar jam 10.00 WIB, terdakwa membawa saksi Anak Korban untuk pergi di warung hingga sekitar jam 12.00 WIB terdakwa membawa saksi Anak Korban pergi ke Taman Dayu Pandaan dan mengajak menginap di villa sambil terdakwa mengatakan "ayo ke villa sebentar", namun saksi Anak Korban tidak mau karena saksi Anak Korban sudah menghubungi tantenya bernama tante Anak korban dan sekitar jam 18.00 WIB, saksi Anak Korban diantar pulang terdakwa namun tidak di antar ke rumah tantenya melainkan saksi Anak Korban diturunkan di pinggir jalan dekat dengan rumah tantenya;

- Bahwa terdakwa dalam menempatkan atau menculik saksi Anak Korban adalah tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua atau wali dari saksi Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, bahwa atas nama Anak Korban dengan jenis kelamin Perempuan, anak kandung dari Ayah kandung Anak Korban dan Ibu kandung Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong RSB yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Mochamad Yudhi Efendi terhadap seorang bernama Anak Korban, jenis kelamin perempuan, berumur 16 tahun, pada pemeriksaan ditemukan :

- Bibir besar kemaluan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan pada arah jam sembilan robekan lama sampai dasar, arah jam dua belas robekan lama tidak sampai dasar dan arah jam tiga robekan lama tidak sampai dasar;
- Pada pemeriksaan bibir kecil kemaluan, kerampang otot, liang senggama tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan anus, didapatkan bentuk anus normal, tidak didapatkan luka garukan maupun robekan otot, bengkak tidak ada, sphincter anus serta tonus otot normal

- Dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kelamuan dan anus, selaput dara terdapat robekan lama akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis yang ditandatangani oleh Asesor Ahli Psikolog dr. Hera Wahyuni, M. Psi., Psikolog terhadap seorang bernama Anak Korban, jenis kelamin perempuan, berumur 16 tahun, didapatkan kesimpulan hasil Asemen Psikologi :

- "Ananda Anak Korban mengalami pelecehan dengan seseorang yang dikenalnya melalui WA (WhatsApp) bernama Nama lain Terdakwa. Nama lain Terdakwa mencoba memanipulasi dan mengiming-imingi akan membantu permasalahan Anak Korban, sehingga ia percaya. Nama lain Terdakwa juga mengungkapkan rasa sayangnya sehingga ia bebas menyentuh, mencium dan melakukan hubungan seksual atas dasar sayang. Nama lain Terdakwa memposisikan diri sebagai orang yang paling mengerti perasaan Anak Korban, sehingga ia terpedaya".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif dan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda



3. Unsur Anak

4. Unsur melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

5. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan Setiap Orang adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik), dapat dihukum (*Prof. Satochid Kartanegara, SH* menyebutnya *Strafuitsluitings Gronden*);

Seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku delik/dader sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Terdakwa saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu terdakwa tidak terganggu ingatannya atau jiwanya yang terbukti bahwa dari awal persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan benar serta dapat menilai keterangan para saksi, bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, sehingga dengan demikian semua perbuatan terdakwa telah dapat dipertanggung jawabkannya menurut hukum;



Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa dengan sadar untuk mencapai tujuannya dapat menyetubuhi Anak Korban dengan cara terdakwa mengatakan kepada saksi Anak Korban “aku sayang kamu”, sambil posisi terdakwa membuka celananya dan dijawab saksi Anak Korban “tidak usah mas, saya tidak mau”, seketika itu saksi Anak Korban langsung dipeluk sambil dicium pipi serta bibirnya, dan terdakwa berusaha membuka baju saksi Anak Korban namun saksi Anak Korban tidak mau, sehingga terdakwa memaksa saksi Anak Korban dengan mengatakan “ayo melakukan sebentar” sambil membuka celana saksi Anak Korban namun saksi Anak Korban menolak dengan mendorong dan mengatakan “nanti kalau saya hamil bagaimana mas”, dijawab oleh terdakwa “nanti kalau hamil saya mau bertanggung jawab”, selanjutnya terdakwa memaksa membuka celana saksi Anak Korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina saksi Anak Korban sambil mengatakan “kalau tidak mau kamu tidak saya antar pulang”. Dan setelah itu Anak Korban dengan terpaksa mau mengikuti kemauan dari Terdakwa;

Mneimbang, bahwa hal tersebut didukung sebagaimana fakta dalam hasil pemeriksaan assement yang menggali ingatan Anak Korban dan dituangkan dalam Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis yang ditandatangani oleh Asesor Ahli Psikolog dr. Hera Wahyuni, M. Psi., Psikolog terhadap seorang bernama Anak Korban, jenis kelamin perempuan, berumur 16 tahun, didapatkan kesimpulan hasil Asemen Psikologi: “Ananda Anak Korban mengalami pelecehan dengan seseorang yang dikenalnya melalui WA (WhatsApp) bernama Nama lain Terdakwa. Nama lain Terdakwa mencoba memanipulasi dan mengiming-imingi akan membantu permasalahan Anak Korban, sehingga ia percaya. Nama lain Terdakwa juga mengungkapkan rasa sayangnya sehingga ia bebas menyentuh, mencium dan melakukan hubungan seksual atas dasar sayang. Nama lain Terdakwa memposisikan diri sebagai orang yang paling mengerti perasaan Anak Korban, sehingga ia terpedaya”;

Dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda



Ad. 3. Unsur Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, bahwa atas nama Anak Korban dengan dengan jenis kelamin Perempuan, anak kandung dari Ayah kandung Anak Korban dan Ibu kandung Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya anak korban baru beranjak ke usia 16 tahun sehingga masih di bawah usia 18 tahun yang mana masih dalam definisi “anak” berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta perubahannya yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Dengan demikian unsur Anak telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa bertempat di kamar Teman Terdakwa rumah alamat Kabupaten Sidoarjo Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yang pertama pada hari Minggu dan yang kedua kali pada hari Senin sekitar jam 01.00 wib, yang dilakukan Terdakwa dengan cara terdakwa mengatakan kepada saksi Anak Korban “aku sayang kamu, ayo melakukan sebentar”, sambil posisi terdakwa membuka celananya dan dijawab saksi Anak Korban “tidak usah mas, saya tidak mau”, seketika itu saksi Anak Korban langsung dipeluk sambil dicium pipi serta bibirnya, dan terdakwa berusaha membuka baju saksi Anak Korban namun saksi Anak Korban tidak mau, sehingga terdakwa memaksa saksi Anak Korban dengan mengatakan “ayo melakukan sebentar” sambil membuka celana saksi Anak Korban namun saksi Anak Korban menolak dengan mendorong dan mengatakan “nanti kalau saya hamil bagaimana mas”, dijawab oleh terdakwa

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“nanti kalau hamil saya mau bertanggung jawab”, selanjutnya terdakwa memaksa membuka celana saksi Anak Korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina saksi Anak Korban sambil mengatakan “kalau tidak mau kamu tidak saya antar pulang”, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Anak Korban dengan cara menggoyang-goyangkan pinggul ke depan ke belakang selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma diluar tepatnya di atas Kasur;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang kedua pada hari Senin pada saat saksi Anak Korban sedang tidur di dalam kamar Teman terdakwa, terdakwa kembali mengajak saksi Anak Korban melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mengatakan “aku sayang kamu, ayo melakukan lagi, besok siang saya antar pulang”, dijawab saksi Anak Korban “saya tidak mau, nanti saya hamil”, dan terdakwa mengatakan “nanti kalau kamu hamil, saya mau tanggung jawab”, selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana saksi Anak Korban, kemudian memegang payudara saksi Anak Korban sambil mencium bibir dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina saksi Anak Korban akan tetapi oleh saksi Anak Korban didorong sambil mengatakan “saya tidak mau”, namun terdakwa tetap memaksa dan mengatakan “kalau tidak mau besok kamu tidak saya antar pulang”, lalu terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya ke depan dan belakang selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma di luar tepatnya di atas vagina saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong / RSB Porong yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Mochamad Yudhi Efendi terhadap seorang bernama Anak Korban, jenis kelamin perempuan, berumur 16 tahun, pada pemeriksaan ditemukan :

Bibir besar kemaluan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

- a. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan pada arah jam sembilan robekan lama sampai dasar, arah jam dua belas robekan lama tidak sampai dasar dan arah jam tiga robekan lama tidak sampai dasar
- b. Pada pemeriksaan bibir kecil kemaluan, kerampang otot, liang senggama tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda



c. Pada pemeriksaan anus, didapatkan bentuk anus normal, tidak didapatkan luka garukan maupun robekan otot, bengkak tidak ada, sphincter anus serta tonus otot normal

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kelamuan dan anus, selaput dara terdapat robekan lama akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis yang ditandatangani oleh Asesor Ahli Psikolog dr. Hera Wahyuni, M. Psi., Psikolog terhadap seorang bernama Anak Korban, jenis kelamin perempuan, berumur 16 tahun, didapatkan kesimpulan hasil Asemen Psikologi :

“Ananda Anak Korban mengalami pelecehan dengan seseorang yang dikenalnya melalui WA (WhatsApp) bernama Nama lain Terdakwa. Nama lain Terdakwa mencoba memanipulasi dan mengiming-imingi akan membantu permasalahan Anak Korban, sehingga ia percaya. Nama lain Terdakwa juga mengungkapkan rasa sayangnya sehingga ia bebas menyentuh, mencium dan melakukan hubungan seksual atas dasar sayang. Nama lain Terdakwa memposisikan diri sebagai orang yang paling mengerti perasaan Anak Korban, sehingga ia terpedaya”;

Dengan demikian unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa bertempat di kamar Teman Terdakwa rumah alamat Kabupaten Sidoarjo Terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yang pertama pada hari Minggu dan yang kedua kali pada hari Senin sekitar jam 01.00 wib, yang dilakukan Terdakwa dengan cara terdakwa mengatakan kepada saksi Anak Korban “aku sayang kamu, ayo melakukan sebentar”, sambil posisi terdakwa membuka celananya dan dijawab saksi Anak Korban “tidak usah mas, saya tidak mau”, seketika itu saksi Anak Korban langsung dipeluk sambil dicium pipi serta bibirnya, dan terdakwa berusaha membuka baju saksi Anak Korban namun saksi Anak Korban tidak mau, sehingga terdakwa memaksa saksi Anak Korban dengan mengatakan “ayo melakukan sebentar” sambil membuka celana saksi Anak

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda



Korban namun saksi Anak Korban menolak dengan mendorong dan mengatakan “nanti kalau saya hamil bagaimana mas”, dijawab oleh terdakwa “nanti kalau hamil saya mau bertanggung jawab”, selanjutnya terdakwa memaksa membuka celana saksi Anak Korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina saksi Anak Korban sambil mengatakan “kalau tidak mau kamu tidak saya antar pulang”, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi Anak Korban dengan cara menggoyang-goyangkan pinggul ke depan ke belakang selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma diluar tepatnya di atas Kasur;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang kedua pada hari Senin pada saat saksi Anak Korban sedang tidur di dalam kamar Teman terdakwa, terdakwa kembali mengajak saksi Anak Korban melakukan hubungan layaknya suami istri dengan mengatakan “aku sayang kamu, ayo melakukan lagi, besok siang saya antar pulang”, dijawab saksi Anak Korban “saya tidak mau, nanti saya hamil”, dan terdakwa mengatakan “nanti kalau kamu hamil, saya mau tanggung jawab”, selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana saksi Anak Korban, kemudian memegang payudara saksi Anak Korban sambil mencium bibir dan memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina saksi Anak Korban akan tetapi oleh saksi Anak Korban didorong sambil mengatakan “saya tidak mau”, namun terdakwa tetap memaksa dan mengatakan “kalau tidak mau besok kamu tidak saya antar pulang”, lalu terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya ke depan dan belakang selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga mengeluarkan sperma di luar tepatnya di atas vagina saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, berdasarkan Surat Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong / RSB Porong yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Mochamad Yudhi Efendi terhadap seorang bernama Anak Korban, jenis kelamin perempuan, berumur 16 tahun, pada pemeriksaan ditemukan :

Bibir besar kemaluan tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

- a. Pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan pada arah jam sembilan robekan lama sampai dasar, arah jam dua belas robekan lama tidak sampai dasar dan arah jam tiga robekan lama tidak sampai dasar
- b. Pada pemeriksaan bibir kecil kemaluan, kerampang otot, liang senggama tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda



c. Pada pemeriksaan anus, didapatkan bentuk anus normal, tidak didapatkan luka garukan maupun robekan otot, bengkak tidak ada, sphingter anus serta tonus otot normal

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kelamuan dan anus, selaput dara terdapat robekan lama akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis yang ditandatangani oleh Asesor Ahli Psikolog dr. Hera Wahyuni, M. Psi., Psikolog terhadap seorang bernama Anak Korban, jenis kelamin perempuan, berumur 16 tahun, didapatkan kesimpulan hasil Asemen Psikologi :

“Ananda Anak Korban mengalami pelecehan dengan seseorang yang dikenalnya melalui WA (WhatsApp) bernama Nama lain Terdakwa. Nama lain Terdakwa mencoba memanipulasi dan mengiming-imingi akan membantu permasalahan Anak Korban, sehingga ia percaya. Nama lain Terdakwa juga mengungkapkan rasa sayangnya sehingga ia bebas menyentuh, mencium dan melakukan hubungan seksual atas dasar sayang. Nama lain Terdakwa memposisikan diri sebagai orang yang paling mengerti perasaan Anak Korban, sehingga ia terpedaya”;

Dengan demikian unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif dan kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan

3. Unsur Anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan Setiap Orang adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik), dapat dihukum (**Prof. Satochid Kartanegara, SH** menyebutnya Strafuitsluitings Gronden);

Seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut **Van Hamel** adalah :

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku delik/dader sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama Terdakwa saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu terdakwa tidak terganggu ingatannya atau jiwanya yang terbukti bahwa dari awal persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan benar serta dapat menilai keterangan para saksi, bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, sehingga dengan demikian semua perbuatan terdakwa telah dapat dipertanggung jawabkannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa berawal pada hari Jum'at terdakwa mengirimkan pesan WA (WhatsApp) kepada saksi Anak Korban yang isinya mengajak berkenalan, kemudian pada hari Sabtu sekitar jam 18.00 WIB terdakwa mengajak saksi Anak Korban keluar untuk jalan-jalan dan terdakwa menjemput saksi Anak Korban di depan gang gapura dekat rumah saksi Anak Korban, selanjutnya saksi Anak Korban bersama terdakwa pergi membeli makan. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa mengajak saksi Anak Korban pergi ke rumah teman terdakwa bernama teman terdakwa alamat Kabupaten Sidoarjo bermaksud untuk mengambil barang, sesampainya di rumah teman terdakwa, terdakwa mengajak saksi Anak Korban masuk ke dalam kamar teman terdakwa sambil mengatakan "kamu tunggu disini dulu, saya mau ke rumah teman saya", tidak berapa lama terdakwa datang kembali ke rumah teman terdakwa dan posisi saksi Anak Korban berada di dalam kamar milik teman terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Anak Korban "kamu pulangnye besok saja iya, saya tidak ada motor sekarang, besok jika ada motor kamu saya antar pulang dan sementara kamu tinggal disini dulu";

Menimbang, bahwa pada hari Senin sekitar jam 10.00 WIB, terdakwa membawa saksi Anak Korban untuk pergi di warung hingga sekitar jam 12.00 WIB terdakwa membawa saksi Anak Korban pergi ke Pandaan dan mengajak menginap di villa sambil terdakwa mengatakan "ayo ke villa sebentar", namun saksi Anak Korban tidak mau karena saksi Anak Korban sudah menghubungi tantenya bernama tante Anak korban dan sekitar jam 18.00 WIB, saksi Anak Korban diantar pulang terdakwa namun tidak di antar ke rumah tantenya melainkan saksi Anak Korban diturunkan di pinggir jalan dekat dengan rumah tantenya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menempatkan atau penculik saksi Anak Korban adalah tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua atau wali dari saksi Anak Korban;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, bahwa atas nama Anak Korban dengan dengan jenis kelamin Perempuan, anak kandung dari Ayah kandung Anak Korban dan Ibu kandung Anak Korban dilahirkan;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya anak korban baru beranjak ke usia 16 tahun sehingga masih di bawah usia 18 tahun yang mana masih dalam definisi “anak” berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta perubahannya yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Dengan demikian unsur Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam
- 1 (satu) potong BH warna ungu
- 1 (satu) potong jilbab warna cram
- 1 (satu) potong rok warna biru tua
- 1 (satu) potong celana pendek motif garis-garis warna putih abu-abu
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink

yang merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak Korban mendapatkan trauma psikologis dan tidak dapat memaafkan Terdakwa
- Anak korban terganggu pembelajaran sekolahnya dan telah rusak masa depannya
- Keluarga Anak Korban mendapatkan malu dan rusak nama baik di masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepanjang pemeriksaan saksi dan Terdakwa, Terdakwa tidak mengaku melakukan persetubuhan dan baru mengaku setelah pemeriksaan saksi verbalissan.
- Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban lebih dari satu kali

Keadaan yang meringankan:

- Ada surat perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya dan melakukan penculikan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama : Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Kedua : Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam
- 1 (satu) potong BH warna ungu
- 1 (satu) potong jilbab warna cram
- 1 (satu) potong rok warna biru tua
- 1 (satu) potong celana pendek motif garis-garis warna putih abu-abu
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink

Dirampas negara untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Setio Utomo, S.H., Kadarwoko, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Adhiem Widigdo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Slamet Setio Utomo, S.H.

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Kadarwoko, S.H., M.Hum.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2024/PN Sda



Panitera Pengganti,

Ika Yunia Ratnawati, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)